

## OPTIMALISASI SEKTOR PERTANIAN MELALUI PENERAPAN WAKAF BERKELANJUTAN

**Ahmad Muqorobin & Mahmudah Agustiyani**

Universitas Islam Darussalam – UNIDA

Muqorobin82@unida.gontor.ac.id

**Abstract:** *Application of waqf in Indonesia are still traditional. This is evidenced by the laarge number of the waqf land still dormant or reserved only for worship. Whereas, in the land of the endowments are manage with good management and leads to the productive nature of it can help Indonesia's developments in several sectors. According to the Minister of agriculture, agriculture land in Indonesia today many experienced a transfer of fungsion of the land. Therefor, the distribution of property including land endowments can be directed to development of the agricultural sector. The agricultural sector is one of the sectors of Indonesia's economy so that the amplifier throughthe result of the sector can be developed for the contraction sector, such as education, health, economy and so on. So the necessary endowments that are sustainable in the management or sustainable agriculture in order to get maximum result and have an impact on development in other sectors. The writing of this paper use the data of the secondary with the study of librarianship with a qualitative description. In this paper also outline a SWOT analysis of the model of planning-based sustainable endowments.*

**Keywords:** *Waqf, Agriculture, Sustainable Waqf, Distribution*

### PENDAHULUAN

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Wakaf memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada. Selain itu, pendistribusian wakaf juga lebih luas dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat baik itu orang-orang kaya ataupun miskin, dan juga orang muslim ataupun non muslim, seluruhnya dapat merasakan manfaat dari wakaf.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Menurut hasil sensus tahun 2010, sebesar 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah



pemeluk agama Islam<sup>1</sup>. Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk muslim yang besar, mampu menjadikan Indonesia memiliki potensi dalam menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan perekonomian di Indonesia.

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak Islam masuk ke Indonesia. Di awal pelaksanaannya wakaf, bentuk wakaf identik dengan tanah, yaitu berupa tanah kering dan sawah. Peruntukan wakaf tersebut identik digunakan untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan dakwah sehingga kegiatan wakaf yang nampak adalah terbatas dan terformat pada orientasi kegiatan ke agamaan, seperti masjid, mushola, madrasah, pesantren, makam dan sarana ibadah lainnya<sup>2</sup>. Hingga saat ini, jumlah tanah wakaf di Indonesia menurut data Badan Wakaf Indonesia wakaf tanah Indonesia sebesar 435.395 lokasi dengan luas 4.124.464.287,906 m<sup>2</sup><sup>3</sup>. Dengan besaran tersebut jika digunakan secara maksimal dan produktif tentunya akan memberikan hasil yang luar biasa dan dapat membantu meningkatkan perekonomian. Belum lagi potensi wakaf uang yang sangat besar, hal ini akan menjadi salah satu solusi yang riil dalam mengentaskan kemiskinan dan pengembangan perekonomian di Indonesia. Namun sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak ternyata pengelolaannya masih bersifat tradisional dan pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif, belum di kelola secara produktif<sup>4</sup>. Saat ini terbukti pada kenyataannya bahwa salah satu lembaga ziwaf yang ada di Yogyakarta yaitu Dompot Duafa menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif masih berpusat di Jakarta yang di bawahi langsung oleh Badan Wakaf Indonesia. Di daerah yogyakarta pun masih belum menyediakan penyaluran wakaf dalam bentuk benda. Sejauh ini hanya dapat menerima dalam bentuk wakaf tunai. Dengan demikian, lembaga wakaf yang tersedia masih belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Maka dari itu, untuk meminimalisir tanah wakaf yang masih menganggur dapat dialihkan untuk pengembangan sektor pertanian. Dimana sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Indonesia juga sebagai negara yang terkenal dengan sebutan negara agraris, tetapi sekarang perlahan sudah mulai pudar. Ini terjadi akibat dari berkurangnya lahan pertanian yang tersedia disebabkan oleh adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Saat ini telah mencapai 100.000 hektar lahan yang telah dikonversi menjadi lahan non pertanian. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menunjukkan bahwa 63,25% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 28,60 juta jiwa menggantungkan hidupnya bekerja di sektor pertanian. Data dari BPS dalam kurun waktu sepuluh tahun (2003-2012) juga menunjukkan luas lahan pertanian di Indonesia tetap tidak mengalami peningkatan yaitu 25 juta hektare. Dari data tersebut akan menimbulkan banyak pertanyaan, bagaimana dengan kesejahteraan para petani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ?

Oleh karena itu, kami memberikan sebuah inovasi untuk penambahan lahan pertanian dengan menggunakan tanah wakaf. Agar sektor pertanian di Indonesia kembali

<sup>1</sup> Sensus Penduduk, *Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut* (BPS, 2006), 75.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press 1988), 103.

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf*. (Jakarta; Kementerian Agama RI 2014), 3.

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Jakarta; Kementerian Agama RI 2013), 9.



berkembang dan dapat meningkatkan taraf hidup para petani sekaligus membantuk memproduktifkan lahan wakaf yang menganggur. Dengan demikian kami mengambil judul “OPTIMALISASI SEKTOR PERTANIAN MELALUI PENERAPAN WAKAF BERKELANJUTAN”

## PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Faktor yang terkait dengan peningkatan jumlah dan prosentase penduduk miskin selama periode September 2014-Maret 2015 antara lain adalah karena kenaikan harga beras. Pada Maret 2015, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 23,49 persen di perkotaan dan 32, 88 di perdesaan (SUSENAS, 2015).

Berdasarkan data diatas, dapat diperoleh sebuah argumen bahwasannya salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan adalah dikarenakan sektor pangan yang didominasi oleh Beras. Beras merupakan makanan pokok di Indonesia yang dalam dekade terakhir ini kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat di Indonesia sendiri. Hal ini tentunya dikarenakan faktor lemahnya sektor pertanian. Oleh sebab itu, penting kiranya untuk mengembangkan pertanian di perdesaan untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Setidaknya ada tiga hal yang dapat di jadikan alasan mengapa pertanian memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Pertama, Indonesia merupakan negara berkembang yang masih relatif tertinggal dalam penguasaan Iptek muktahir dan selayaknya dapat menitik beratkan pada pembangunan sektor sumber daya alam. Kedua, sektor pertanian tetap merupakan salah satu sumber pertumbuhan output nasional yang penting. Berdasarkan data BPS, pada Bulan Februari 2007 tercatat sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 44 persen. Salah satunya bahwa sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, yakni 44% berdasarkan pada Badan Pusat Statistik tahun 2007. Ketiga, sektor pertanian memiliki karakteristik yang unik khususnya dalam hal ketahanan sektor ini terhadap guncangan struktural dari perekonomian makro. Hal ini ditunjukkan oleh fenomena dimana sektor ini tetap mampu tumbuh positif pada saat puncak krisis ekonomi sementara sektor ekonomi lainnya mengalami kontraksi. Jika pertanian dapat berjalan maksimal maka akan dapat membantu pemerintah dalam penguatan sektor mikro, dan dapat mempertahankan ketahanan pangan serta dapat mengurangi impor produk-produk luar negeri<sup>5</sup>.

Kekakuan pemahaman bahwa wakaf hanya terbatas pada benda-benda tetap yang tidak bergerak telah menjadikan syariat wakaf tidak berkembang sebagaimana mestinya. Demikian pula, sistem pengelolaannya tidak terarah dan tanpa model, telah menjadikan daya guna harta benda wakaf terbengkalai bahkan malah menimbulkan biaya pemeliharaan dan bersifat konsumtif. Menurut data Departemen Agama, seperti dikutip Hamzah NA, 2004 terdapat 1.538.198.586 m<sup>2</sup> di 362.471 berbagai lokasi di Nusantara. Dari asset wakaf sebanyak itu sebagian besar masih terbengkalai. Terbengkalainya asset

<sup>5</sup> <http://studentsite.gunadarma.ac.id>

itu kebanyakan dikarenakan ketiadaan model manajemen pendayagunaan tanah wakaf secara proporsional<sup>6</sup>.

Pengelolaan wakaf ke arah yang lebih produktif salah satunya dapat melalui bidang pertanian, terlebih telah diketahui bahwa angka kemiskinan paling besar disumbangkan dari komoditi beras. Untuk dapat membantu perkembangan dalam sektor pertanian akan lebih baik jika di bantu dengan penerapan harta wakaf di dalamnya. Menurut Andi Amran Menteri Pertanian, penambahan luas areal pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia agar mampu mencapai swasembada komoditas pangan. Saat ini, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 250 juta jiwa dan dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,6 persen, maka diperlukan lahan sawah minimal seluas 10 juta hektar. Oleh karena itu kami memiliki sebuah model manajemen dalam implementasi pendistribusian wakaf dalam lahan pertanian. Berikut skema gagasan kami :

### Model Perencanaan



Berdasarkan dari bagan diatas, harta wakaf dari wakif yang pengeloannya diserahkan kepada nadzhir (pengelola wakaf) diperuntukkan atau diarahkan ke sektor pertanian. Selanjutnya harta wakaf tersebut oleh nadzhir di distribusikan kepada masyarakat dalam bentuk lahan pertanian yang harus di kelola masyarakat dengan maksimal. Pendistribusian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan akad mukhabarah. Dengan baiknya manajemen dalam pengeloan wakaf tersebut, maka akan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Kemudian keuntungan dari hasil pertanian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu 60% untuk penggarap tanah dan 40% untuk disumbangkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sumbangan tersebut selanjutnya akan dikelola oleh BWI untuk keperluan masalah umat seperti sektor kesehatan, pendidikan, sosial dll. Diantaranya adalah pembangunan desa seperti puskesmas dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat, sekolah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan balai desa atau gedung serbaguna sebagai tempat untuk sosialisasi. Kemudian sebagian hasil dari pengelolaan puskesmas, sekolah ataupun gedung serbaguna dapat dikelola kembali oleh BWI untuk perluasan pembangunan perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia.

<sup>6</sup> Winoto Soekarno, *Pengembangan Wakaf Sebagai Sumber Modal Usaha*, (Jakarta: 2011), 5.

## ANALISIS SWOT DARI PENERAPAN TANAH WAKAF UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

Dalam menjalankan sebuah ide atau gagasan tentunya harus mengidentifikasi beberapa faktor internal (strength dan weakness) dan faktor eksternal (opportunity dan threat) untuk melihat bagaimana penerapan gagasan ini mampu diterima oleh masyarakat secara umum.

### 1. Faktor Internal

#### Kekuatan

- a. Dengan pemanfaatan tanah wakaf yang ada untuk di produktifkan menjadi lahan pertanian maka akan menyerap banyak tenaga kerja yang ada di desa sehingga akan menurunkan tingkat urbanisasi.
- b. Semakin banyaknya tanah yang di wakafkan dapat memperluas lahan pertanian untuk mencapai target pemerintah Indonesia yaitu swasembada beras pada tahun 2018.
- c. Wakaf sustainable yang digagas ini dapat mendorong laju pembangunan. Dari wakaf tanah yang di jadikan lahan pertanian tersebut maka keuntungannya akan di wakafkan untuk keperluan pembangunan yang lain seperti pendirian puskesmas, sekolah dan lain sebagainya.
- d. Karena sistematika wakaf yang digagas adalah produktif sustainabel, maka pembangunan yang terjadi akan semakin luas, merata dan cepat.
- e. Wakaf yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat berupa perlengkapan pertanian jadi tidak hanya dalam bentuk wakaf tanah.

#### Kelemahan

- a. Karena metode wakaf sustainable ini terbilang masih baru, maka kesulitan pertama yang dihadapi dalam penerapannya adalah masih terbatasnya tenaga ahli yang akan menjalankan kegiatan ini.
- b. Belum adanya regulasi khusus yang dibuat untuk mengawasi laporan program wakaf sustainable ini.

### 2. Faktor Eksternal

#### Peluang

- a. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, hampir di setiap daerah. Maka, ini akan mempermudah pendekatan kepada masyarakat terkait penerapan wakaf sustainable untuk pertanian.
- b. Mayoritas penduduk yang Muslim menjadi sumber potensi yang tinggi dalam penghimpunan tanah wakaf.
- c. Indonesia merupakan negara agraris sehingga sangat berpeluang untuk mengembangkan sektor pertaniannya untuk meningkatkan pembangunan.
- d. Tingkat kepedulian sosial masyarakat masih sangat tinggi.

#### Ancaman

- a. Tidak di semua daerah akan secara cepat menerima dengan baik keberadaan pihak luar dengan segala informasinya.
- b. Masyarakat di masing-masing daerah memiliki pemahaman dan keyakinan yang berbeda-beda terkait wakaf sustainable.
- c. Sistem pengelolaan oleh Sumber Daya Manusia yang tidak bertanggung jawab.



## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam pengelolaan tanah wakaf yang menganggur dapat dialokasikan pada sektor pertanian. Dimana dalam pengalokasian tanah tersebut, antara badan wakaf dengan penggarap lahan pertaniannya terjalin kesepakatan kerja sama yang menggunakan *akad Mukhabarah*. *Akad Mukhabarah* ini merupakan akad kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan yang bibitnya berasal dari penggarap lahan itu sendiri. Yang mana antara kedua belah pihak saling menyepakati porsi bagi hasil atas usaha yang di kelola tersebut. Selanjutnya hasil dari pengelolaan tanah wakaf ini, porsi bagi hasil atas keuntungan untuk Badan Wakaf disalurkan kembali untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan puskesmas, sekolah, balai desa, koperasi dan sebagainya. Yang mana hasil ini akan dinikmati oleh masyarakat umum khususnya untuk para kaum duafa. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengembangkan sektor wakaf produktif pada wilayah lain yang pengelolaan wakafnya masih secara tradisional. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta. Rajawali.
- Ali, M.Daud 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta. UI-Press.
- Annas, Moh.Chairul, dkk, 2014, *Optimalisasi Tanah Wakaf Untuk Pemberdayaan Pertanian Melalui Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Badan Wakaf Indonesia dengan Skema Muzara'ah*, Jakarta. Raja Grasindo.
- Badan Pusat Statistik , 2010, *Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut. Sensus Penduduk*, Jakarta. BPS
- Badan Pusat Statistik, 2013, *Proteksi penduduk Indonesia Tahun 2010-2035*, Jakarta. BPS.
- Didin Najmudin, 2011, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 14 Maret 2014, *Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. Jakarta. Kementerian Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013, *Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf*, Jakarta. Kementerian Agama RI.
- Fuad, 2008, *Membangunkan Raksasa Tidur: Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan wakaf di Indonesia*, Depok. Piramedia.
- Ganang Tattaqun, 2011, *Analisis Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa tengah*, Semarang. Universitas Diponegoro.
- Intan Wijaya, 2015, *Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)*, Jakarta. Rineka Cipta.





## PROCEEDINGS ANCOMS 2017

1<sup>st</sup> Annual Conference for Muslim Scholars  
Kopertais Wilayah IV Surabaya

Muhi, Ali Hanapiah MP, 2011, Fenomena Pembangunan Desa, Jakarta. Rineka Cipta.  
Prasarana, Proyek Pembinaan, Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN, 1986, Ilmu Fiqh, Jakarta. Kementerian Agama RI.  
Sari Elsi, 2006, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta. Raja Grasindo.  
Utami, Anisa Fitri, 2014, Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai, Jakarta. Rineka Cipta.  
Winoto Soekarno, 2011, Pengembangan Wakaf Sebagai Sumber Modal Usaha, Jakarta. Rineka Cipta.

